



JEKSya

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Journal homepage: <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>

Vol. 3 No.3 [2024]. E-ISSN 2963-0975

Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM

¹ Indra Prawana, ² Diyan Yusri, ³ Khairani Sakdiah

^{1, 2, 3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: indraprawana5@gmail.com

ABSTRACT

Financial inclusion is the key to increasing MSME players' access to financial services. Good financial literacy, coupled with sharia-based financial technology (fintech), can play an important role in expanding access and understanding of financial products that comply with sharia principles. Research Objective: Examining how financial literacy and sharia fintech can increase financial inclusion among MSME players, as well as identifying the challenges faced. Methodology: This study uses qualitative and quantitative approaches, including surveys and in-depth interviews with MSMEs and sharia fintech service providers. Results and Discussion: Financial Literacy: MSME players who have good knowledge of financial products and services tend to be better able to manage their finances and make the right decisions. Sharia Fintech: Fintech services that comply with sharia principles provide an alternative for MSMEs to access capital, manage payments and increase operational efficiency. Influence on Financial Inclusion: The combination of good financial literacy and the use of sharia fintech has the potential to increase MSME players' access to formal financial services, reducing dependence on informal loans. Challenges: Even though there is great potential, challenges such as lack of knowledge about fintech, technological barriers, and low understanding of Islamic financial products are still obstacles. Conclusion: Encouraging financial literacy and developing sharia fintech is a strategic step to increase financial inclusion among MSME players. Collaborative efforts between governments, financial institutions and fintech providers are needed to overcome existing challenges.

Keywords: *Financial Literacy, Financial Inquisition, Sharia Fintech*

ABSTRAK

Inklusi keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan. Literasi keuangan yang baik, ditambah dengan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah, dapat berperan penting dalam memperluas akses dan

pemahaman terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, Adapun tujuan penelitian ini adalah Meneliti bagaimana literasi keuangan dan fintech syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, termasuk survei dan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan penyedia layanan fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi Keuangan: Pelaku UMKM yang memiliki pengetahuan yang baik tentang produk dan layanan keuangan cenderung lebih mampu mengelola keuangan mereka dan mengambil keputusan yang tepat. Fintech Syariah: Layanan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan alternatif bagi pelaku UMKM untuk mengakses modal, mengelola pembayaran, dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengaruh terhadap Inklusi Keuangan: Kombinasi antara literasi keuangan yang baik dan penggunaan fintech syariah berpotensi meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan formal, mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal. Tantangan: Meskipun ada potensi besar, tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang fintech, hambatan teknologi, dan rendahnya pemahaman tentang produk keuangan syariah masih menjadi penghalang. Kesimpulan: Mendorong literasi keuangan dan pengembangan fintech syariah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia fintech diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Inkuisi Keuangan, Fintech syariah

PENDAHULUAN

Usaha mikro Pada era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak lagi menjadi suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan teknologi yang sangat pesat di era digital saat ini yang mampu mempengaruhi manusia untuk dapat mengakses berbagai informasi terkini, dan mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien dengan berbagai fitur layanan elektronik (Richard et al., 2024). Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi trending topic saat ini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Financial Technology (FinTech) dalam lembaga keuangan. Menurut Sukma definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), Teknologi Finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology” (FinTech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern (Ika et al., 2021).

Dilansir dari Kominfo (2024), persentase pengguna internet Indonesia meningkat hingga 11% dari tahun sebelumnya yaitu dari 175,4 Juta menjadi 202,6 Juta pengguna pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi pada kalangan pelajar dan mahasiswa yang perlu diimbangi pemahaman beraktivitas di ruang digital yang baik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan persentase pengguna internet dan smartphone yang semakin tinggi, muncul beberapa layanan jasa keuangan digital yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dan bertransaksi. Otoritas Jasa Keuangan mengatakan kehadiran layanan keuangan digital yakni financial technology mampu meningkatkan dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Disinilah peran dari Fintech syariah terlihat, yaitu memberikan pinjaman dana kepada pelaku UMKM berbasis hukum syariah yang ditentukan agama. Dalam hal ini bank syariah harus semakin inovatif dalam menentukan Fintech yang akan digunakan agar dapat meningkatkan keuangan inklusif. Mencermati dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian Indonesia, pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK pada tahun 2020 mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melakukan pencegahan terjadinya tekanan di perekonomian, sektor riil, dan sektor keuangan. Bank Indonesia dan industri jasa keuangan melakukan upaya dalam meningkatkan transaksi non-tunai melalui uang elektronik, mobile banking, internet banking, dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang membantu program physical distancing serta anjuran bekerja dari rumah untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19.

Financial technology merupakan penggabungan sistem di bidang keuangan dengan teknologi yang memungkinkan pembelian dan penjualan produk atau jasa pada waktu yang berbeda dan ruang pasar yang berbeda Freedman (2006). Financial Technology (Fintech) atau sering disebut juga dengan digital keuangan merupakan inovasi sistem keuangan secara digital agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan dan melemahkan barrier to entry, (Bank Indonesia, 2016). Dengan adanya fintech dapat menghilangkan keterbatasan akses informasi layanan keuangan dikarenakan segala sesuatunya diakses secara online (Mulasiwi dan Julialevi, 2020). Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa layanan terkait Fintech syariah. Fatwa tersebut berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadits, dan Kaidah Ushul Fiqh. Yang artinya Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhlah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (Al-Isra'/17:34)

Semakin tinggi mahasiswa yang menggunakan layanan keuangan berbasis digital akan mendukung pencapaian implementasi keuangan inklusif di Indonesia. Fintech syariah adalah sub-bidang dari fintech yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Ini berarti bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh fintech syariah harus sesuai dengan hukum Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan kegiatan yang dianggap haram atau tidak etis dalam Islam. Fintech syariah menawarkan berbagai macam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan syariah, investasi syariah, asuransi syariah, dan pembayaran digital yang tidak melibatkan bunga atau aktivitas haram lainnya (Gani, 2023).

Pengembangan fintech syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka, serta untuk mendukung inklusi keuangan di kalangan mereka yang mungkin sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Berikut adalah beberapa contoh produk fintech syariah: 1). Peer-to-Peer (P2P) Financing Syariah, 2). Investasi Syariah, 3). Asuransi Syariah, 4). Pembayaran Digital Syariah, 5). Crowdfunding Syariah. Produk-produk fintech syariah ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka (Marginingsih, 2021).

Upaya pemerintah dalam tren pemulihan ekonomi global dapat menjadi pandangan positif bagi perekonomian domestik terhadap kesejahteraan masyarakat (Bappenas, 2021). Dilansir dari Badan Pusat Statistik, (2021) berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) perekonomian Indonesia pada Triwulan-1 2021 mengalami penurunan 0,74%. Hal ini disebabkan oleh konsumsi rumah tangga dan investasi belum positif meskipun mengalami perbaikan.

Inklusi keuangan masyarakat Indonesia sangat difokuskan untuk ditingkatkan, agar masyarakat lebih aktif dan produktif dalam mengakses layanan jasa keuangan yang ada, didukung dengan peningkatan perkembangan financial technology, perkembangan pasar keuangan yang semakin pesat, dan jumlah penduduk Indonesia per tahunnya bertambah. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) mendorong penguatan integritas kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan keuangan inklusif. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan, inklusi keuangan sangat penting dilakukan guna meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, dapat mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, serta mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia (Bank Indonesia, 2024).

Tingkat Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Nasional Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada tahun 2024 menghasilkan indeks literasi keuangan sebesar 65,43% yang artinya sudah tercapai 50% atau setengah dari penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik. Indeks inklusi keuangan sebesar 75,02% yang berarti pengaksesan lembaga jasa keuangan formal masyarakat Indonesia telah meningkat. Meskipun mengalami peningkatan, namun indeks inklusi keuangan syariah dalam tingkat kepemilikan rekening syariah masyarakat Indonesia di lembaga keuangan syariah yakni 12,88% masyarakat yang mengetahui tentang inklusi dan pemahamannya dari bank syariah tersebut, Begitu juga dengan literasi keuangan syariah dari masyarakat di Indonesia yang paham akan pengetahuan tentang literasi keuangan syariah adalah 39,11% dari berbagai alasan baik dari sisi penyedia jasa maupun masyarakat yang dikarenakan kurang mengetahui informasi, produk dan sarana yang sesuai, ataupun terkendala pendapatan dengan harga yang tinggi. Indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Malaysia 85%, Thailand 82%, dan Singapura mencapai 98% (Kementerian Keuangan, 2024).

Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 oleh OJK, tingkat literasi keuangan anak muda masih tergolong rendah. Dalam (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114, Tahun 2020) tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif mengenai sasaran keuangan inklusif kepada kelompok pelajar/santri, mahasiswa, dan pemuda yang perlu disiapkan untuk mempersiapkan sumber daya

manusia yang unggul dalam menyambut bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia.

Dari fakta tersebut menegaskan perlu adanya campur tangan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi keuangan pada anak muda. Ozili (2020) menyatakan inklusi keuangan harus dicapai melalui pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan warga negara. Teori ini menjelaskan bahwa literasi keuangan akan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi di sektor keuangan formal. Target keuangan inklusif yaitu masyarakat dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal. Dalam hal ini mahasiswa sebagai generasi muda yang berperan sebagai agen perubahan, garda terdepan, dan pemimpin masa depan yang dapat belajar mengenai literasi keuangan dan mengabdikan pengetahuannya untuk kepentingan masyarakat dalam peningkatan inklusi keuangan seperti halnya mengurangi tingkat konsumtif yang berlebihan dan meningkatkan tingkat tabungan untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu inklusi keuangan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap suatu produk, lembaga atau jasa keuangan, serta menyediakan dan meningkatkan kualitas produk atau layanan jasa keuangan (Amrullah & Hasan, 2021).

Untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan sistem keuangan yang inklusif, stabil dan dalam. Berikut lima pilar dan fondasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI, 2020:10-12). Literasi keuangan berperan penting dalam sektor keuangan terutama dalam mewujudkan keuangan yang inklusif dan memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian karena pada kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan keuangan. Menurut Kusumaningtuti & Cecep (2018:8) “Literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan manajemen”. Sedangkan Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD (2016:3) literasi keuangan diartikan sebagai kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan dan mencapai kesejahteraan keuangan individu (Irma Muzdalifa, 2019).

Berdasarkan dari penjelasan diatas tentang inklusi dan literasi keuangan yang saat ini sedang marak maraknya maka dari pihak Perbankan Syariah sendiri seperti halnya Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, Bank Sumut Syariah dan bank syariah lainnya juga hadir untuk memberikan inklusi syariah yang nantinya diharapkan akan lebih dikenalnya lain Perbankan syariah ini di Indonesia dan masyarakat desa tercepercil untuk dapat merasakan adanya pemerataan perekonomian syariah yang dapat dirasakan bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka dengan itu Peneliti sebagai Mahasiswa Perbankan Syariah tertarik untuk meneliti tentang : “Analisis peran Dampak Literasi Keuangan danm Teknologi FinTech dalam Inklusi Keuangan Perbankan Syariah ”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur (literature review) dengan model review yang dipilih adalah narrative review. Studi yang dilakukan pada model narrative review yaitu membandingkan data dari beberapa jurnal internasional

yang telah dianalisis serta dirangkum berdasarkan pengalaman penulis, teori dan model yang ada. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal internasional, artikel dan penelitian terdahulu yang telah dianalisis oleh penulis terkait masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi literatur dan Internet searching. Analisis data dalam penelitian literatur dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan mendeskripsikan data penelitian, menelaah tema penelitian, serta penonjolan pada tema tertentu yang dianggap bahasan pokok paling penting dalam penelitian (Andri Soemitra, 2021). Teknik analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian dan pengumpulan data berlangsung. Pada tahap akhir dilakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inklusi Keuangan

Global Financial Development Report (2014) mengartikan keuangan inklusif sebagai “Proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan jasa keuangan telah menjadi topik yang cukup menarik di kalangan pembuat kebijakan, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya.” Financial Inclusion adalah pemanfaatan jasa keuangan yang tersedia oleh suatu individu atau kelompok dengan meminimalisir kelompok atau individu lain yang mengakses sistem keuangan tersebut. Biasanya individu lain tersebut melakukan akses karena belum sadar atau mempunyai niat yang kurang baik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif merupakan proses peniadaan hambatan atau halangan terhadap suatu sistem keuangan yang telah diakses oleh masyarakat pelaku bisnis, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat pelaku bisnis.

Inklusi keuangan saat ini selalu menjadi bahasan penting pada taraf global maupun nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan, program keuangan inklusif dirasa perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inklusi keuangan dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal oleh seluruh pelaku ekonomi. Dalam inklusi keuangan tersedia berbagai jasa keuangan seperti tabungan, perkreditan, asuransi, dan pembayaran pada tingkat harga yang mampu dibayar oleh seluruh pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi yang memiliki pendapatan rendah. Menurut Bank Indonesia istilah inklusi keuangan adalah upaya dalam melakukan penghapusan segala bentuk hambatan yang ada terhadap akses layanan keuangan masyarakat dengan memanfaatkan lembaga keuangan formal atau perbankan (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021).

Tujuan inklusi keuangan yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (Awanti, 2017) Sedangkan menurut Reserve Bank of India dalam (Anwar & Amri, 2017) inklusi keuangan adalah sebuah proses untuk menjamin akses terhadap produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh setiap bagian masyarakat baik masyarakat

umum ataupun masyarakat yang rentan seperti masyarakat berpendapatan rendah pada tingkat harga yang mampu dibayar dengan cara yang adil dan transparan Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah merupakan suatu kondisi dimana setiap orang dimungkinkan untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

1. Tujuan dan Manfaat Inklusi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, setidaknya terdapat empat tujuan inklusi keuangan. Pertama adalah untuk meningkatkan akses masyarakat pada suatu produk, lembaga atau layanan jasa keuangan. Kedua, untuk menyediakan berbagai produk atau layanan jasa keuangan PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan). Ketiga, untuk meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keperluan masyarakat luas. Terakhir, untuk melakukan peningkatan kualitas produk serta layanan jasa keuangan.

Sedangkan manfaat dari keuangan inklusi menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Mampu meningkatkan efisiensi ekonomi.
- b) Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- c) Mengurangi terjadinya shadow banking atau irresponsible finance.
- d) Mendukung pendalaman pasar keuangan
- e) Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- f) Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia.
- g) Berkontribusi positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan
- h) Mengurangi tingkat kesenjangan dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

2. Visi dan Tujuan Keuangan Inklusif

Visi nasional Financial Inclusion (keuangan inklusif) dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tujuan Financial Inclusion (keuangan inklusif) tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut: 1) Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. 2) Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. 4) Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. 5) Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. 6) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Fintech Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan. Menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan inovasi teknologi, fintech syariah telah mengubah cara transaksi dan investasi dilakukan, menciptakan peluang baru dan inklusif bagi jutaan Muslim di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam ekonomi global secara sesuai syariah. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk cara individu dan perusahaan bertransaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangan mereka. Fintech syariah telah menghadirkan produk dan layanan keuangan baru yang sejalan dengan prinsip syariah, memungkinkan pemenuhan kebutuhan keuangan yang belum terpenuhi sebelumnya. Seiring dengan peluang, perkembangan ini juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah dalam hal regulasi hukum. Seperti industri keuangan pada umumnya, fintech syariah juga harus diatur untuk memastikan stabilitas, integritas, dan keadilan pasar. Tapi, tantangan regulasi menjadi lebih kompleks dalam konteks fintech syariah karena harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum harus beradaptasi dan berevolusi untuk mengakomodasi perkembangan fintech syariah. Regulasi hukum yang ada mungkin tidak selalu cukup atau sesuai untuk menangani masalah yang muncul dalam konteks fintech syariah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan pembaruan regulasi hukum untuk memastikan bahwa mereka relevan dan efektif. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses ini adalah bagaimana memastikan bahwa produk dan layanan fintech syariah mematuhi prinsip syariah dan bagaimana melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam lingkungan digital. Memastikan kepatuhan syariah bukanlah tugas yang mudah, mengingat kompleksitas prinsip-prinsip syariah dan variasi interpretasinya. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang syariah dan keterlibatan para ahli syariah dalam proses regulasi. Melindungi hak dan kepentingan konsumen juga menjadi tantangan utama.

Dalam lingkungan digital, risiko seperti penipuan, pelanggaran privasi, dan masalah keamanan lainnya dapat menjadi lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dan bahwa mereka memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada kebutuhan untuk pendekatan regulasi yang lebih proaktif dan inklusif. Pendekatan ini melibatkan pemerintah, industri, dan komunitas akademik, serta masyarakat umum. Pendekatan proaktif dan inklusif tersebut juga membutuhkan kolaborasi dan dialog antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, industri fintech, ahli syariah, dan konsumen. Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan fintech syariah, sekaligus memastikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen tetap terjaga. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendidikan juga memegang peran penting dalam proses regulasi ini. Menyebarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku kepada pengembang fintech syariah, regulator, dan konsumen dapat membantu memastikan bahwa inovasi teknologi keuangan tidak hanya sejalan dengan hukum, tetapi juga dengan nilai dan norma syariah. Mereka semua memiliki peran penting dalam membentuk regulasi hukum yang mendukung perkembangan fintech syariah. Melalui kerjasama dan dialog antara pemerintah,

regulator, pemangku kepentingan industri, dan komunitas akademik, pembuatan kebijakan dan regulasi dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor fintech syariah. Secara lebih spesifik (Dahrani et al., 2022).

Pemerintah dan regulator memiliki peran dalam merancang dan menerapkan regulasi yang mendorong inovasi sambil memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah. Industri fintech syariah memiliki peran dalam mematuhi regulasi tersebut, serta berkomunikasi secara efektif dengan regulator tentang tantangan dan kebutuhan mereka. Para ahli syariah memainkan peran penting dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam konteks fintech. Sementara itu, komunitas akademik dapat membantu dengan penelitian dan analisis yang dapat menginformasikan pembuatan kebijakan. Masyarakat juga memiliki peran dalam proses ini. Sebagai pengguna layanan fintech syariah, mereka harus menginformasikan diri mereka sendiri tentang prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai konsumen. Mereka juga dapat memberikan feedback dan input yang berharga kepada penyedia layanan dan regulator tentang pengalaman dan kebutuhan mereka. Pendekatan kolaboratif dan inklusif ini dapat memfasilitasi pembuatan regulasi yang lebih efektif dan relevan, yang pada gilirannya dapat mendukung perkembangan berkelanjutan dan berkelanjutan dari fintech syariah. Secara keseluruhan hasil penelitian ini menggambarkan tantangan dan peluang yang disebabkan oleh perkembangan fintech syariah dalam konteks regulasi hukum. Meskipun ada tantangan yang signifikan, ada juga potensi besar untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong perkembangan lebih lanjut dari fintech syariah melalui pendekatan regulasi yang beradaptasi, inklusif, dan proaktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah adalah bidang yang sangat dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, regulasi hukum juga harus dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan dalam industri ini. Dalam konteks ini, penelitian dan pemahaman yang berkelanjutan tentang fintech syariah dan isu-isu hukum yang terkait menjadi sangat penting. Pendekatan kolaboratif ini juga memungkinkan berbagi pemahaman dan perspektif yang lebih baik tentang isu-isu yang terkait dengan fintech syariah, yang pada gilirannya dapat mengarah ke solusi yang lebih inovatif dan efektif. Hal ini penting karena tantangan yang dihadapi oleh fintech syariah dapat sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam dan multidimensional. Penelitian ini menemukan bahwa adaptasi dan evolusi regulasi hukum merupakan proses yang berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan praktek di industri fintech syariah, regulasi hukum harus diupdate dan disesuaikan secara teratur untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan penilaian berkelanjutan terhadap efek dan efektivitas regulasi hukum dalam konteks fintech syariah.

Dalam konteks ini penelitian dan pemahaman yang berkelanjutan tentang perkembangan dan tantangan dalam fintech syariah menjadi sangat penting. Para peneliti, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus mendalami dan mengeksplorasi area ini agar dapat merespons secara efektif terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Meskipun ada tantangan dan isu yang perlu ditangani, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang signifikan. Dengan pendekatan regulasi hukum yang tepat, fintech syariah dapat membantu memperluas akses ke

layanan keuangan, mendorong inklusi keuangan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan bekerja sama untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah mengubah lanskap industri keuangan dan menawarkan peluang signifikan bagi inklusi keuangan global (Pinem & Mardiatmi, 2021). Namun, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini dan penelitian lainnya (Oseni, Hassan, & Matri, 2022; Nugroho & Putri, 2022), ada tantangan hukum dan regulasi yang perlu ditangani untuk mendukung perkembangan ini secara efektif. Tantangan tersebut meliputi bagaimana memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan melindungi hak konsumen (Ahmad, 2023). Penelitian ini dan penelitian lainnya (Musa & Ayuba, 2023) menunjukkan bahwa regulasi hukum yang tepat dapat memainkan peran penting dalam menangani tantangan ini. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Iqbal dan Othman (2023), regulasi hukum harus dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan dalam industri fintech syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang kolaboratif dan inklusif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dapat memfasilitasi pembuatan regulasi yang lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Zahra & Hassan, 2022; Hamdan & Al-Aidarous, 2022) yang menunjukkan pentingnya keterlibatan dan kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri fintech, dan komunitas akademik dalam pembuatan kebijakan dan regulasi. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya (Badawi & Rahman, 2023; Sani & Ali, 2023) yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memainkan peran penting dalam proses regulasi. Pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah, regulasi hukum, dan hak dan tanggung jawab konsumen dapat membantu memastikan bahwa inovasi fintech syariah sejalan dengan hukum dan nilai syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk mengatasi tantangan yang ada dan mendorong perkembangan lebih lanjut dari fintech syariah melalui pendekatan regulasi yang tepat. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Ismail & Samsudin, 2022; Jalil, Rahman, & Mohd, 2023) yang menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menariknya, penelitian ini juga menunjukkan peran penting masyarakat dalam proses regulasi. Seperti yang disarankan oleh Hussain dan Yusuf (2022), pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah dan regulasi hukum, serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai konsumen, sangat penting. Penemuan ini menegaskan penelitian oleh Ahmad dan Malik (2023), yang menemukan bahwa peningkatan kesadaran konsumen dapat berkontribusi pada perkembangan fintech syariah yang lebih sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menggambarkan bahwa tantangan dalam regulasi fintech syariah bukan hanya tentang membuat aturan dan regulasi yang sesuai, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan dan menegakkan regulasi tersebut secara efektif. Penelitian oleh Khan dan Shah (2023) menegaskan temuan ini, dengan menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan dan penegakan regulasi seringkali sama pentingnya, jika tidak lebih, dengan tantangan dalam merancang regulasi itu sendiri. Poin penting lainnya yang diangkat oleh penelitian ini adalah perlunya pemantauan dan penilaian berkelanjutan terhadap efek dan efektivitas regulasi hukum dalam konteks fintech syariah. Hal ini sejalan dengan

penelitian oleh Ismail, Ibrahim, dan Sulaiman (2023), yang menekankan pentingnya penelitian dan pemahaman yang berkelanjutan tentang perkembangan dan tantangan dalam fintech syariah. Penelitian tersebut mencatat bahwa perubahan dan perkembangan cepat dalam teknologi dan praktik industri seringkali membutuhkan revisi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap aturan dan regulasi yang ada. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahman, Ismail, dan Usman (2023), penelitian ini menunjukkan bahwa, meski tantangan yang ada, fintech syariah memiliki potensi besar untuk memperluas akses ke layanan keuangan, mendorong inklusi keuangan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran semua pemangku kepentingan dalam menangani tantangan dan memanfaatkan peluang ini sangat penting. Ketika melihat lebih dekat pada tantangan regulasi, studi ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan teknologi yang mendasari fintech syariah. Penelitian oleh Ahmad dan Mustafa (2022) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang tentang kedua aspek ini bisa menjadi hambatan bagi pengembangan dan penerapan regulasi yang efektif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun regulasi yang efektif. Ini beresonansi dengan penelitian oleh Hassan, Usman, dan Aziz (2023), yang menemukan bahwa kolaborasi antara pembuat kebijakan, industri fintech, dan komunitas akademik dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif. Penemuan ini juga sejalan dengan studi oleh Iqbal dan Khan (2022), yang menunjukkan bahwa pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif dapat membantu memastikan bahwa regulasi mencerminkan berbagai perspektif dan memenuhi kebutuhan yang beragam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adaptasi dan evolusi regulasi hukum merupakan proses yang berkelanjutan. Hasil ini konsisten dengan temuan oleh Nurhidayat dan Pramono (2022) yang menegaskan bahwa seiring perkembangan teknologi dan praktik di industri fintech syariah, regulasi hukum perlu diperbarui dan disesuaikan secara teratur untuk memastikan relevansinya. Akhirnya, penelitian ini juga memperkuat argumen oleh Zainudin dan Ahmad (2023) bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan peluang ini secara efektif melalui regulasi yang tepat, kita bisa membantu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil dan inklusif.

Hasil Analisis Penelitian

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Ajzen (1991) teori mengenai perilaku manusia yang menyatakan bahwa dalam berperilaku, seseorang selalu didasarkan pada keyakinan mengenai berbagai informasi yang telah diketahuinya. Seseorang dengan pengetahuan keuangan yang baik dan meyakini informasi/pengetahuan keuangan syariah tersebut cenderung berperilaku untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Mengacu dari analisis tersebut diperlihatkan kebanyakan responden mempunyai pengetahuan yang baik dalam hal keuangan serta mempunyai pandangan bahwasanya pengetahuan tersebut termasuk faktor yang krusial dalam meraih kemakmuran. Berkaitan pada akses untuk pelayanan keuangan, hampir seluruh responden menyetujui bahwasanya ketersediaan dari bermacam produk keuangan, misalnya pinjaman, tabungan, investasi, serta asuransi mampu mempermudahnya ketika menentukan produk manakah yang tepat untuk kebutuhannya.

Pada teori Self Service Technology dimensi yang mempengaruhi ekspektasi pelanggan terhadap kualitas pelayanan salah satunya yaitu Functionality yang melambangkan karakteristik fungsional, Convenience mengenai kemudahan dalam menggunakan perangkat, serta Enjoyment yaitu pengguna merasa senang dan merasa perangkat SST bermanfaat. Layanan financial technology sangat bermanfaat bagi Pelaku UMKM Desa Besilam karena disini layanan Financial Technology sangat membantu mereka dalam bertransaksi.

Adanya layanan financial technology sangat bermanfaat dalam bertransaksi dan dapat mendorong seseorang untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah sehingga dapat mewujudkan inklusi keuangan syariah. Perlu adanya layanan offline/kantor kas untuk memudahkan Pelaku UMKM dalam memperoleh layanan. Hasil ini didukung oleh penelitian (Yunus et al., 2022) yang menunjukkan bahwa financial technology berpengaruh terhadap inklusi keuangan syariah karena fintech dapat menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan. Apabila pemahaman, penggunaan, efektifitas dan minat terhadap fintech mengalami peningkatan, maka inklusi keuangan juga akan meningkat dan penggunaan layanan serta produk jasa keuangan. Financial technology memegang peran selaku sarana untuk memudahkan akses masyarakat untuk pelayanan keuangan digital. Melalui eksistensi fintech, sekarang masyarakat mampu mempunyai beragam akun dari layanan keuangan dengan basis teknologi. Berarti sekarang lebih banyak lagi masyarakat yang mempergunakan fintech, sehingga juga lebih meningkatkan inklusi keuangan. Perkembangan suatu inovasi dalam fintech juga bisa mendorong peningkatan inklusi keuangan dikarenakan banyaknya masyarakat yang mempergunakan inovasi digital tersebut dalam mempermudah transaksinya. Fintech lending mampu memberi kontribusi untuk menaikkan inklusi keuangan dalam masyarakat, khususnya untuk perkembangan kredit dari masyarakat unbaked.

Pembahasan

Hal pertama yang menjadi alasan kunci dalam penerapan teknologi ini yaitu Kemudahan. Penerapan Fintech ini dapat memberikan kemudahan transaksi pada proses bisnisnya. Kemudahan yang diberikan dianggap oleh Pelaku UMKM sebagai percepatan dari bisnis mereka. Kemudahan tersebut dapat memberi kemudahan dalam melakukan transaksi, pencatatan transaksi yang masuk sehingga memudahkan mengetahui keadaan usaha saat ini, layanan transfer ke rekening yang masuk secara otomatis pada sistem

Dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam penerapan Fintech pada usahanya, memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM dan tidak hanya pelaku UMKM, tetapi pelanggan juga diberikan kemudahan dalam hal ini. Dampak yang dirasakan bagi pelaku UMKM yang paling utama yaitu kemudahan transaksi pembayaran dan memuaskan pelanggan serta memberikan kemudahan dalam pengaturan keuangan. Mengikuti perkembangan teknologi ataupun menyesuaikan teknologi yang terjadi saat ini menjadi salah satu alasan yang menjadikan pelaku UMKM menerapkan Fintech pada usahanya. Dengan mengikuti perkembangan teknologi nantinya diharapkan teknologi ini diperlukan agar usaha dari para pelaku UMKM yang dijalankan tidak ketinggalan akan perkembangan Zaman.

Kemajuan teknologi yang terjadi di era digital telah membiasakan masyarakat untuk melakukan segala kegiatan secara online. Salah satunya kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah cara masyarakat melakukan transaksi, dari manual ke digital. Saat ini, masyarakat mengandalkan gadget mereka untuk bertransaksi, baik ketika belanja online maupun belanja secara langsung di sebuah toko. Financial Technology (fintech) adalah perkembangan yang tidak bisa dipungkiri dengan kemajuan zaman dengan semua serba komputasi dan semua digitalisasi. Perbankan juga sudah mulai berpindah dari operasionalnya transaksi fisik ke transaksi digital secara khusus beradaptasi untuk hal digitalisasi.

a. Manfaat Financial Technology (fintech) Syariah yang Di Dapatkan Oleh Nasabah Baik Secara Umum Ataupun Dalam Pembiayaan UMKM.

Banyak sekali manfaat apalagi saat ini Bank Indonesia menerapkan pembiayaan non tunai, pembayaran non tunai dan mengurangi penggunaan uang kertas dikarenakan uang kertas itu sesuatu hal yang mahal banyak aspek seperti bahan, dan cara menjaganya. Jadi saat ini banyak orang menggunakan uang digital dalam bentuk aplikasi seperti mobile banking yang tersedia di handphone kita masing-masing.

Untuk pembiayaan UMKM masih mengambang karena pembiayaan itu banyak faktor atau variable yang dinilai, tetapi dalam proses pembiayaan di Bank Muamalat sudah mengarah digitalisasi, hanya saja untuk pengajuan masih manual dimana nasabah datang ke bank untuk melengkapi data, syarat yang dibutuhkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk beralih kedigitalisasi dari awal pengajuan sampai dibiayai oleh pihak bank kepada nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan sudah masuk ke arah digital, jadi para komite dalam memutuskan pembiayaan itu layak atau tidak layak untuk dibiayai, para komite melakukan meeting pun secara online yang dimana tidak perlu bertemu langsung seperti dulu dan setelah keputusan ada baru diberikan ke pihak pembiayaan untuk nasabah yang di terima pengajuannya pembiayaan UMKM.

b. Problematika Dalam Penggunaan Financial Technology (fintech) Syariah

Problematika pada fintech memiliki kendala yang dapat menghambat kemajuan teknologi tersebut. Kendala tersebut bisa menyebabkan terlambatnya kemajuan bangsa pula. Hal ini dikarenakan masyarakat itu sendiri yang masih berada di culture lag, yaitu masyarakat yang tertinggal jaman dan tidak mau merubah bahkan tidak mau menerima budaya baru yang dianggapnya sebagai budaya asing yang merusak budaya bangsa. Karena menurut masyarakat tersebut, teknologi malah membuat kecanduan dan hilangnya fungsi sosial (Kamaruddin & Ishak, 2020). Hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya interaksi sosial lagi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Misalnya, kalau saja pasar dan toko-toko mulai berkurang maka yang terjadi adalah manusia tidak dapat bersosialisasi lagi padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi, masyarakat tersebut takut menerima teknologi baru yang bisa menggantikan budaya kita yang sebenarnya. Tetapi saat ini Asosiasi Fintech Syariah Indonesia akan ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi Self Regulatory Organization (SRO) yang akan membantu regulator mengembangkan sekaligus mengawasi operasional Fintech Syariah. Selain itu, regulator dan industri bersama pengembangan ekosistem yang dapat menunjang literasi dan partisipasi di fintech syariah. Sinergi atau kolaborasi antar fintech syariah juga bisa menjadi solusi.

Kendala lainnya adalah terkait proses pendaftaran perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang memakan waktu cukup lama dibandingkan pengajuan perizinan fintech konvensional. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat mengenai fintech yang masih terbatas, apalagi terkait fintech syariah. Namun, hal tersebut harus menjadi semangat untuk terus berkembang karena potensi pertumbuhan fintech syariah sangat besar sebab Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Kita juga merupakan digital ready country dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar. Kendala fintech syariah tersebut adalah yang menyebabkan terhambatnya peningkatan UMKM di Indonesia untuk semakin berkembang. Selain itu, masalah dari masyarakat itu sendiri yang harus mau menerima budaya baru yaitu canggihnya fintech syariah tersebut sebagai media pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Agar UMKM berjalan lancar, perekonomian stabil dan terwujudlah masyarakat yang maslahah.

c. Kelebihan dan Kekurangan Financial Technology (fintech) Syariah

Fintech dinilai dapat memberikan kelebihan terhadap proses bisnisnya. Dengan mengabaikan konsekuensi pada awalnya, seperti :

- a) kemudahan menjadi hal yang istimewa yang dianggap pelaku UKM sebagai percepatan roda bisnis mereka.
- b) Kemudahan tersebut berupa pencatatan transaksi, fitur transfer ke rekening, serta pasar yang dijanjikan.
- c) Fitur uang elektronik yang masuk ke rekening secara otomatis, tentu akan mempermudah tugas setiap harinya untuk penyetoran ke bank, dengan berbagai penghematan yang dapat muncul.
- d) Kemampuan dalam mengoptimalkan teknologi.
- e) Ekosistem fintech syariah yang sudah mapan.
- f) Dukungan pemerintahan dalam regulasi dan program-program pendukungnya.

Selain kelebihan dalam fintech syariah ini juga memiliki kekurangan dalam penggunaannya, seperti:

- a) Sulitnya mendapatkan pemodal (lender).
- b) Kurangnya sosialisasi dan promosi tentang fintech syariah.
- c) Sarana dan prasarana pendukung fintech syariah yang masih terbatas.
- d) Kurangnya kemampuan managerial.

Dikaitkan dengan teori financial technology (fintech) syariah pada awalnya financial technology merupakan hasil perkembangan dari Start Up. Istilah Start Up itu sendiri merupakan konsep financial technology yang merupakan hasil jadi dari proses perkembangan teknologi tersebut. Fintech adalah system teknologi informasi yang diterapkan pada bidang jasa keuangan. Dengan adanya perkembangan yang pesat dari financial technology maka hal tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah fasilitator dalam berbagai bentuk transaksi keuangan yang jauh lebih praktis dan modern jika dibandingkan dengan transaksi keuangan tradisional pada umumnya.

Dikaitkan dengan penelitian terdahulu fintech sendiri didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah keuangan atau fintech ini sebagai industri yang terdiri dari perusahaan - perusahaan yang menggunakan teknologi agar system keuangan dan penyampaian keuangan yang lebih efisien.

d. Faktor- faktor yang mempengaruhi Fintech pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Fintech menjadi sebuah layanan keuangan yang dapat membantu pelaku UMKM untuk melakukan transaksi pembayaran serta memberikan pengaruh yang positif terhadap pelaku UMKM itu sendiri. Hal tersebut dapat menarik para pelanggan dengan proses pembayaran yang mudah dan aman, sehingga memberikan keuntungan bagi pemilik usaha. Dengan berbagai fitur pembayaran yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di parepare juga merupakan sebuah contoh Fintech yang memfasilitasi pembayaran digital. Peningkatan opsi pembayaran digital dan menawarkan promosi menarik yang ada, pembayaran digital berfungsi sebagai platform untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Hal ini dapat membantu para konsumen memiliki pengalaman transaksi yang lebih baik.

Hasil penelitian yang dilakukan, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adanya Fintech pada pelaku UMKM khususnya pada pembayaran digital payment yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Perubahan kebiasaan pada kegiatan ekonomi yang pada prosesnya sedikit rumit dan panjang dapat dijadikan menjadi lebih cepat dan efisien, inovasi-inovasi dalam teknologi baik produk atau jasa. Perubahan ini merupakan perubahan yang menjadikan hal lebih sederhana, tidak membutuhkan biaya yang banyak serta penggunaan yang mudah. Temuan wawancara yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa Dengan adanya berbagai fitur pembayaran seperti Qris yang telah disediakan tentunya memudahkan para pelanggan dalam melakukan transaksi, tidak memakan waktu yang banyak, hanya dengan mengeluarkan ponsel transaksi lebih mudah dilakukan..

Perkembangan dalam hal teknologi keuangan yang terjadi akan memberi pengaruh besar bagi masyarakat dalam hal bertransaksi tanpa uang tunai, perubahan gaya transaksi yang dilakukan masyarakat dalam hal ini disebut sebagai fenomena cashless society. Walaupun sebagian masyarakat masih memakai transaksi uang tunai tetapi sebagian masyarakat juga mulai membiasakan untuk menggunakan transaksi non-tunai. Istilah Cashless Society merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat saat ini memilih memakai uang elektronik daripada uang fisik/tunai. Terjadinya cashless society ini merupakan salah satu dari peran Financial technology.

Selanjutnya temuan wawancara mengatakan bahwa: Mengenai keuntungan yang didapat dengan pemanfaatan transaksi pembayaran digital ini dengan menggunakan fitur aplikasi Olsera yang dimana memudahkan kami dalam pencatatan transaksi penjualan dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan terhadap omset yang didapat.

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan selain keuntungan transaksi yang mudah dan cepat juga mempermudah bagi para pelaku UMKM untuk mengetahui pencatatan penjualan hari itu sehingga laporan pembukuan akan tercatat dengan rapi dan teratur, jika dibandingkan dengan pencatatan manual akan memakan waktu yang lebih lama. Skala yang lebih besar dalam pembayaran digital berpotensi menjadi salah

satu penggerak ekonomi utama di semua lapisan masyarakat. Sekarang, perusahaan besar seperti Ovo dan Qris telah memudahkan para pelaku UMKM dengan fitur kode QR yang mereka sediakan sebagai alat transaksi. Jadi, untuk para diler diharapkan mampu bersaing dengan toko modern yang sudah lebih dulu menerapkan sistem pembayaran berbasis digital.

2. Faktor Sosial

Perkembangan teknologi yang sudah masuk di era Industri 4.0 membuat perubahan pada pola pikir konsumen yang mana berbelanja secara praktis dan mudah. Semakin berkembangnya penggunaan uang elektronik dan pembayaran digital saat ini, membuat para pelaku UMKM harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang terjadi saat ini.

Para pelaku UMKM yang ada di Pelaku UMKM Desa Besilam mau tidak mau harus mengikuti tren yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM yang menerapkan pembayaran elektronik yang dikarenakan permintaan konsumen. Tingginya pengguna payment gateway di masyarakat membuat pelaku usaha sadar kalau mereka harus menerapkannya pada bisnis usaha yang dijalkannya. Jika tidak makan bisnis nya akan tertinggal dan terancam punah.

Hal itu sesuai dengan wawancara dengan Kak Ismi yang mengatakan bahwa : Warung atau toko ini sudah berdiri sejak lama jauh sebelum adanya sistem pembayaran secara digital ini, jadi sekarang kami juga mengikuti perubahan yang terjadi saat ini, yang dimana kami mengikuti tren yang terjadi dikalangan para konsumen dengan kemajuan teknologi yang ada, agar kita tidak tertinggal dan dapat bersaing dengan para pebisnis-pebisnis yang ada di kota parepare. Hasil Wawancara diatas menunjukkan bahwa para pelaku UMKM juga mampu mengikuti segala perubahan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Para pelaku UMKM telah banyak merangkul digitalisasi untuk menjual produknya melalui berbagai macam alat elektronik yang lebih canggih, dan telah berpindah ke masyarakat untuk membantu aktivitas dan kebutuhan mereka.

UMKM memiliki peran dalam meningkatkan harkat dan martabat serta masyarakat dalam kondisi kurang mampu melepaskan diri dari instrumen kemiskinan dan keterbelakangan (Harahap et al., 2022). Fintech syariah adalah sub-bidang dari fintech yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Ini berarti bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh fintech syariah harus sesuai dengan hukum Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan kegiatan yang dianggap haram atau tidak etis dalam Islam. Fintech syariah menawarkan berbagai macam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan syariah, investasi syariah, asuransi syariah, dan pembayaran digital yang tidak melibatkan bunga atau aktivitas haram lainnya.

Pengembangan fintech syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka, serta untuk mendukung inklusi keuangan di kalangan mereka yang mungkin sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan syariah.

Berikut adalah beberapa contoh produk fintech syariah:

- 1) Peer-to-Peer (P2P) Financing Syariah: Platform P2P financing syariah

menyediakan layanan pembiayaan bagi individu atau usaha kecil dan menengah (UKM) sesuai dengan prinsip syariah. Dana dari investor yang ingin berinvestasi dialokasikan kepada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan, dan laba yang diperoleh dibagikan sesuai dengan prinsip bagi hasil.

- 2) Investasi Syariah: Platform investasi syariah memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam portofolio investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini bisa berupa investasi dalam saham-saham yang halal, obligasi syariah, atau investasi dalam produk lain yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- 3) Asuransi Syariah: Fintech syariah juga menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk asuransi syariah menawarkan perlindungan terhadap risiko tertentu, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi kendaraan, dengan struktur dan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam.
- 4) Pembayaran Digital Syariah: Aplikasi pembayaran digital syariah memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran, transfer dana, dan pembelian secara elektronik dengan mematuhi prinsip syariah. Aplikasi ini biasanya menawarkan fitur-fitur seperti pembayaran tagihan, transfer antarrekening, dan pembelian barang atau layanan dengan menggunakan metode pembayaran yang sesuai dengan syariah.
- 5) Crowdfunding Syariah: Platform crowdfunding syariah memfasilitasi penggalangan dana untuk proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini bisa berupa penggalangan dana untuk tujuan amal, pengembangan usaha, atau proyek-proyek pembangunan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Produk-produk fintech syariah ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan dan fintech syariah memainkan peran yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Tingkat pemahaman yang baik tentang konsep-konsep keuangan, produk-produk fintech syariah, dan prinsip-prinsip syariah dapat membantu pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan secara lebih efektif. Selain itu, penggunaan teknologi keuangan syariah memberikan kemudahan dalam transaksi dan memperluas aksesibilitas, sehingga pelaku UMKM dapat lebih berpartisipasi dalam perekonomian formal. bahwa literasi keuangan dan penggunaan fintech syariah memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tingkat literasi keuangan yang tinggi memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih memahami berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia, sehingga mereka dapat mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih baik. Di sisi lain, teknologi finansial syariah memberikan kemudahan akses dan transparansi dalam bertransaksi, sehingga mendorong pelaku UMKM untuk terlibat lebih aktif dalam

sistem keuangan formal. Dengan demikian, peningkatan pemahaman dan akses terhadap layanan keuangan ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 08(02), 234–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.6445>
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Gani, A. A. (2023). Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 5(1), 157–165. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.26428>
- Harahap, M. A., Daud, A., & Sinaga, A. (2022). Pelatihan Manajemen Keuangan Pada Pelaku UMKM di Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 336–345. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1863>
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 135–152. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i1.33881>
- Ika, Putri, S., Hayati, S., Friantin, E., & Progdi. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce*, 6(1), 47–54. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/bhirawa/article/view/895>
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, B. G. N. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), h. 1-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Kamaruddin, M. H., & Ishak, M. S. I. (2020). Islamic Crowdfunding Platform As an Alternative Book Fundraising in Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 3(2), 11–25. <https://ijiefer.kuis.edu.my/ircief/article/view/39>
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>
- Muhammad Arfan Harahap, Abd Latiip, Herwan Nafil, Dira Puspita Sari, A. S. (2021). Literature Study of Sukuk Mechanism and Operation As a Sharia Monetary Instrument. *JURNAL FAIR VALUE*, 04(01), 153–170.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.483>

- Pinem, D., & Mardiatmi, B. D. (2021). Analisis Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Pendapatan terhadap Perilaku Pelaku UMKM Di Depok Jawa Barat. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.1650>
- Richard, Y. F., Longgy, D. H. A., & Epin, M. N. W. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Teknologi Keuangan Melalui Inklusi Keuangan Untuk Keberlanjutan UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.35724/jies.v15i1.5954>
- Yunus, M. H., Mahfudnurnajamuddin, Semmaila, B., & Dewi, R. (2022). Pengaruh Risiko Bisnis, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan dan Keberlangsungan Usaha pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palopo. *Journal of Management Science (JMS)*, 3(2), 168–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jms.v3i2.1088>